

ANALISIS TENTANG GHARAR DALAM PENGGUNAAN METODE PENCATATAN AKRUAL AKUNTANSI BANK MUAMALAT CABANG SURABAYA

Ana Yulfia
Universitan Negeri Surabaya
Email : vie.febrian@yahoo.com

Abstract

Islamic banks using the accrual method of record-keeping that much debated as it contains elements of gharar (obscurity), where transactions in keterjadian at the time, admit that many people assume that banks do window dressing. This research using the method deskriptip. Accrual accounting does not contain elements of gharar because if the cost burden is to earn an income or financial year period reported, eraric unpaid to be reckoned with because it is already a rights or obligations that entities for recognition of income for Bank Muamalat adheres to the principle of time value of money.

Key words: Gharar, the method of recording the accrual basis of Islamic banks

PENDAHULUAN

Bank merupakan suatu lembaga yang memberikan jasa simpanan bagi masyarakat dari kalangan bawah sampai kalangan menengah ke atas. Dulu bank hanya memberikan jasa simpanan bagi masyarakat, tetapi sekarang bank dapat memberikan jasa layanan kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya dengan ketentuan dan syarat yang telah diberlakukan, selain itu bank juga mencari orang-orang yang mempunyai kelebihan uang agar mau menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, dan sebagainya.

Di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu bank milik swasta dan bank milik pemerintah, keduanya memiliki keunggulan masing-masing dalam pemberian layanan maupun suku bunga, tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan pelayanan simpanan maupun kredit

kepada masyarakat. Selain itu dalam pengelompokannya ada dua macam, bank konvensional dan bank syariah. Kedua bank tersebut menggunakan sistem akuntansi dalam pencatatan, dalam hal ini akuntansi merupakan suatu sistem informasi yaitu data keuangan dari suatu bisnis dicatat, dikumpulkan dan dikomunikasikan yang akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan.

Bank syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi. Dalam melaksanakan investasinya, bank Islam memberi keyakinan bahwa dana mereka sendiri (ekuitas), serta dana yang lain tersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi masyarakat (Muhamad:2005).

Dalam hal ini akuntansi memiliki pedoman yang digunakan dalam perbankan syariah yaitu PSAK No.101, tujuan dari pedoman tersebut adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah. Sejak disahkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101 sebagai PSAK Syariah yang ditujukan bagi entitas syariah dalam menyajikan dalam menyajikan laporan keuangannya, sudah banyak terdapat

kritikan mengenai asumsi dasar yang diadopsi oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai asumsi dasar dalam Kerangka Dasar Penyajian dan Pelaporan Laporan Keuangan Syariah(KDPPLKS).

Laporan Keuangan Syariah jika dilihat sudut pandang kegiatannya, dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, pengihktisan, pelaporan dan penganalisisan data keuangan suatu bank. Standar akuntansi yang digunakan di Indonesia selama ini masih mengacu pada Standar Akuntansi Internasional. Dalam Standar Akuntansi Internasional asumsi dasar yang digunakan adalah asumsi dasar akrual dan asumsi dasar kas, dengan itu maka laporan keuangan dibuat berdasarkan *accrual basic* dan *cash basic*. Perbedaan utama dari keduanya terletak pada perbedaan waktu pengakuan konsekuensi arus kas atas suatu aktivitas dan kejadian usaha. Dalam penggunaan metode akuntansi akrual cenderung memiliki unsur gharar (ketidakjelasan), karena dimana sistem pencatatan ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya, dengan kata lain, *accrual basic* mengakui transaksi pada saat transaksi. Padahal dalam hal ini tujuan dan prinsip akuntansi perbankan syariah mengutamakan nilai pertanggung jawaban, keadilan, dan kebenaran. Banyak pendapat yang mengatakan agar mengubah *accrual basic* dalam metode pengakuan dan pencatatan transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah dengan sinergi antara *accrual basic* dan *cash basic*. Asumsi dasar dengan basis tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dan akhlak syariah bahkan tujuan laporan keuangan akuntansi syariah. Sebagaimana diketahui

bahwa prinsip akrual melakukan pencatatan fakta (merekam arus kas masa kini), potensi (merekam arus kas masa depan) dan konsekuensi (merekam arus kas masa lalu). Dalam hal pencatatan potensi menggunakan prinsip nilai sekarang (*present value*) yang sarat dengan penghitungan bernuansa gharar (ketidakjelasan), sehingga hal tersebut membuat masyarakat khususnya pemakai jasa perbankan syariah berasumsi bahwa bank syariah tersebut melakukan *window dressing*.

Beberapa pemerhati akuntansi Islam salah satunya mantan Direktur Bank Muamalat, Zainulbahar Noor berpendapat bahwa dalam *accrual basic* mengandung unsur gharar di mana dinyatakan bahwa sistem *accrual basic*, telah mengakui adanya pendapatan yang terjadi di masa yang akan datang (Anonymous:2007).

Aji Dedi berpendapat asumsi tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dan akhlak syariah bahwa tujuan laporan keuangan akuntansi syariah (Dedi:2008). Mereka yang

tidak menerima konsep akrual juga menyatakan bahwa konsep ini tidak dapat dipakai sebagai cara menghitung zakat mengingat zakat harus dibayar berdasarkan kekayaan yang telah diterima manfaatnya (menurut Mazhab Maliki)

dan juga bagi hasil atas mudharabah didasarkan atas keuntungan kas yang diterima (menurut Mazhab Syafi'i) dikutip dari Nurhayati dan Wasilah, 2008.

Dasar ini telah menjawab penggunaan pendapat Khalifah Umar bin

sebagai pengesahan penerapan akuntansi akrual. (Oktaviana:2010)

Menurut Zainul, penerapan metode *accrual basic* dalam pengakuan pendapatan akan menyebabkan bank, asuransi atau usaha yang berbasis pada syariah melanggar syariat Islam. Bahkan, dapat disimpulkan penerapan metode *accrual basic* merupakan *loop hole* bagi terjadinya korupsi (Anonymous:2007). Bagi pengkritik metode akrual menganggap sistem tersebut tidak cocok dalam syariah, karena memberikan banyak pintu untuk memungkinkan terjadi penyimpangan *loop hole* yang mengarah terjadinya korupsi. Pada tahap awal biasanya dimulai dalam bentuk publikasian neraca dan laba rugi akhir tahun yang bersifat *window dressing*. Manajer pada akhir tahun cenderung menggelembungkan angka pendapatan dengan maksud untuk menaikkan tingkat laba melalui perlipatgandaan angka pendapatan, laba, dengan mengkredit pos pendapatan dari pendebitan pendapatan yang akan diterima (*Interest Earned Not Collected/IENC*). Cara ini dilakukan dalam upaya meyakinkan masyarakat bahwa bank bersangkutan menguntungkan untuk menarik dana masyarakat lebih banyak dan maksud lainnya, antara lain mengarah pada tindakan kriminal dalam keuangan perusahaan. Pemikiran Zainul memang didasari dari beberapa penelitian yang menunjukkan metode akrual memberikan peluang bagi manajer untuk melakukan *earning management*. Metode akrual ini membolehkan para manajer untuk membuat *judgment* dan asumsi dalam menyusun dan melaporkan kinerja keuangan perusahaan mereka. *Judgment* dan asumsi yang

dibuat tersebut tidak hanya dapat meningkatkan keinformatifan laba akuntansi tetapi juga memunculkan kemungkinan bagi manajemen untuk berperilaku oportunistis dengan perilaku ini manajer akan cenderung melakukan *earning management*(Rahman:2005). Penelitian Kiswara (1999) menggali kebijakan akuntansi akrual di Indonesia, mengarah pada indikasi keberadaan *earning management*dalam pengungkapan laporan keuangan tahunan perusahaan publik. Tindakan *earning management*inilah yang dinyatakan sebagai *loop hole*munculnya penyimpangan.(Oktaviana:2010)

Maka dari itu perlu dipertanyakan apakah metode akuntansi akrual sudah tepat untuk diterapkan pada akuntansi perbankan syariah pada Bank Muamalat cabang Surabaya dan tidak mengandung unsur gharar?. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah metode akuntansi akrual sudah tepat untuk dipergunakan dalam akuntansi akrual pada bank syariah dan tidak mengandung unsur gharar.

KERANGKA TEORITIS

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di Indonesia lahir bank syariah sejak tahun 1992, pengertian bank syariah itu sendiri adalah bank yang secara operasional

berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah adalah tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. (Ismail :2011)

Pencatatan akuntansi pada umumnya berdasarkan dua sistem yaitu *cash basic* dan *accrual basic*. *Cash basic* adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. *Accrual basic* memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadi walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan.

Accrual Basic

Dalam dunia akuntansi, basis akuntansi menjadi pijakan penting dalam melakukan pencatatan. Basis akuntansi menentukan asumsi-asumsi yang dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Akuntansi berbasis akrual, pendapatan diakui ketika penjualan terjadi dan pengeluaran (belanja) diakui ketika barang atau jasa diterima. Dengan kata lain, *accrual basic* mengakui transaksi pada saat transaksi. Sedangkan dalam *cash basic*, pendapatan diakui ketika uang atau kas telah diterima dan pengeluaran diakui ketika telah dilakukan pembayaran kas. Selain itu, dalam *accrual basic* juga mengakui

adanya transaksi-transaksi non-kas, seperti pengakuan beban penyusutan, penyesihan piutang tak tertagih, dan sebagainya.

***Accrual Basic* mendasarkan konsepnya pada dua pilar, yaitu:**

Pengakuan Pendapatan: Saat pengakuan pendapatan pada *accrual basic* adalah pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. Dalam konsep *accrual basic* menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Maka dari itu dalam *accrual basic* muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.

Pengakuan Biaya : Saat pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai *starting point* munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar. Dalam era bisnis dewasa ini, perusahaan selalu dituntut untuk senantiasa menggunakan konsep *accrual basic*.

Cash Basic

Dalam metode *cash basic*, pendapatan diakui ketika kas diterima sedangkan beban diakui pada saat kas dibayarkan, artinya perusahaan mencatat beban didalam transaksi jurnal ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan dan pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima. Di dalam *cash basic*, beban tidak diakui sampai uang dibayarkan walaupun beban terjadi pada bulan itu.

Demikian juga dengan pendapatan, tidak diakui sampai uang diterima. Sehingga metode *cash basic* tidak mencerminkan besarnya uang yang ada sebenarnya.

***Cash Basic* mendasarkan konsepnya pada dua pilar, yaitu:**

Pengakuan Pendapatan : Saat pengakuan pendapatan pada *cash basic* adalah pada saat perusahaan menerima pembayaran secara kas. Dalam konsep *cash basic* menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan munculnya hak untuk menagih. Makanya dalam *cash basic* kemudian muncul adanya metode penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.

Pengakuan Biaya : Saat pengakuan biaya dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas. Sehingga dengan kata lain, pada saat sudah diterima pembayaran maka biaya sudah diakui pada saat itu juga. Untuk usaha-usaha tertentu masih lebih menggunakan *cash basic* ketimbang *accrual basic*, contoh : usaha relatif kecil seperti toko, warung, mall (retail) dan praktek kaum spesialis seperti dokter, pedagang informal, panti pijat, dll. (Sartika: 2011)

Bebas dari riba dan gharar adalah dua norma yang paling penting dalam transaksi syariah. Pelarangan riba secara luas telah dibahas banyak peneliti-peneliti, namun pembahasan gharar belum seluas pembahasan riba. Gharar dalam bahasa Arab adalah *al-khathr* (pertaruhan). Gharar dalam istilah dinyatakan sebagai sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, keraguan, tipuan atau tindakan yang merugikan orang lain. Gharar pada istilah para fuqaha, antara lain Al- Sarkhasi dari mazhab Hanafi berpendapat gharar ialah barang yang tersembunyi dan tidak diketahui

akibatnya. Al-Qarafi dari mahzhab Maliki berpendapat asal gharar ialah barang yang tidak diketahui apakah bisa didapatkan atau tidak ,seperti burung di udara atau ikan di laut (Zaroni:2007). Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, *al-gharar* adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan) (Abdurrahman:1992).

Gharardalamstandarakuntansikeuangandijelaskansebagaitransaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad.(S AK:2007)

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu metode untuk memperoleh kebenaran yang dilakukan secara sungguh-sungguh dalam waktu yang cukup lama. (Whitney:1960). Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian tentang Analisis Gharar Dalam Penggunaan Metode Pencatatan Akrual Akuntansi Bank Muamalat Cabang Surabaya. Penelitian ini berguna untuk menyelidiki keadaan khusus tentang apakah penggunaan akuntansi akrual pada Bank Muamalat tidak mengandung unsur gharar jika kita melihat dari prinsip dan akhlak syariah bahkan tujuan laporan keuangan akuntansi syariah. Penelitian berperan untuk membantu memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan apakah metode akuntansi akrual sudah tepat untuk diterapkan pada akuntansi perbankan syariah pada Bank Muamalat cabang Suarabaya dan tidak mengandung unsur gharar?.

Metode ilmiah merupakan prosedur atau cara-cara tertentu yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu pengetahuan

(Senn:1971). Peneliti dalam rangka melakukan penelitian ini memilih metode penelitian deskriptip yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tentang variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan antara satu dengan lainnya. Fokus penelitian mengenai apakah ada unsur gharar dalam penggunaan metode akuntansi akrual serta apakah metode akuntansi akrual sudah tepat untuk diterapkan pada Bank Muamalat cabang Surabaya. Lokasi penelitian ini berada di Bank Muamalat Cabang Surabaya di Jalan Raya Darmo No.81 Surabaya. Peneliti memilih Bank Muamalat Cabang Surabaya karena Bank Muamalat tersebut merupakan bank syariah tertua di Indonesia. Selain itu, letaknya yang dekat dengan domisili peneliti sehingga mempermudah penelitian.

GHARAR DALAM PENGGUNAAN METODE PENCATATAN AKRUAL AKUNTANSI BANK MUAMALAT CABANG SURABAYA.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Secara historis, keinginan untuk mendirikan bank syariah mula-mula berasal dari umat Islam, baik dari pakar dan kaum intelektualnya maupun ulamanya yang tergabung dalam MUI. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp84 miliar.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan

nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang N0.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Bank Muamalat sebenarnya memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Prinsip-prinsip hukum islam melarang unsur-unsur dalam transaksi perbankan seperti perniagaan atas barang-barang yang haram, bunga (riba), perjudian dan spekulasi yang sengaja, serta ketidak jelasan dan manipulatif (gharar).

Menanggapi isu mengenai akuntansi *cash* *basic* dan *accrual* *basic* memang sudah lama diperdebatkan dan sebenarnya tidak begitu relevan dipertentangkan. Banyak yang mengatakan metode pencatatan *accrual* *basic* mengandung unsur *gharar* yaitu ketidak jelasan karena dalam hal ini suatu pendapat an di akui pada saat keterjadian, dengan kata lain transaksi di akui pada saat transaksi, selain itu banyak orang yang berfikir dengan menggunakan pencatatan *accrual* *basic* akan menyebabkan kesempatan bagi orang-orang yang

tidak bertanggung jawab untuk melakukan korupsi dengan memanipulasi laporan keuangan yang sebenarnya untuk kepentingan pribadi, dan banyak bank-bank yang menggelembungkan angka total pendapatan akhir tahun dengan maksud untuk menggelembungkan angka tingkat laba, elalui pelipatgandaan angka pendapatan, laba, dengan mengkredit pos pendapatan dari pendapatan yang akanditerima (*Interest Earned Not Collected/ IENC*). Cara ini dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa bank tersebut menguntungkan untuk menarik dana masyarakat lebih banyak dan maksud-maksud lainnya, antara lain mengarah pada tindakan kriminal dalam keuangan bank. Metode *accrual basic* ini bisa disalahgunakan untuk menyulap bank yang tadinya merugi menjadi bank yang untung.

Metode pencatatan *accrual basic* tidak mengandung unsur gharar karena keduanya (akuntansi *accrual basic* dan *cash basic*) sebenarnya saling mengisi atau komplementer dalam menyusun laporan keuangan Bank Muamalat. *Cash basic* akan melahirkan informasi tentang likuiditas yang sangat perlu bagi para pengambil keputusan. Sedangkan dalam penggunaan akuntansi *accrual basic* itu sangat perlu untuk menyusun laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (Neraca) bagi Bank Muamalat. Dalam akuntansi syariah, isu tentang *accrual basic* dan *cash basic* ini sudah lama dibicarakan dan pada akhirnya yang ditetapkan adalah dominan dasar akrual (*accrual basic*) dan untuk transaksi tertentu dapat menggunakan dasar kas (*cash basic*). Biasanya *cash basic* itu digunakan jika kemungkinan realisasi dari transaksi itu masih bersifat *fifty-fifty* atau “*remote*”

agak jauh dari kemungkinan. Dalam *accrual basic* mau tidak mau harus diterapkan sistem alokasi yang umumnya dilakukan secara subjektif arbitrer karena dalam pembebanan biaya, pengakuan pendapatan, serta prinsip *matching*-nya harus mematuhi prinsip *time value of money*. Artinya jika beban biaya adalah untuk mendapatkan penghasilan atau periode tahun buku yang dilaporkan, kendatipun belum dibayar harus diperhitungkan karena memang sudah merupakan hak atau kewajiban entitas. Jadi dalam *accrual basic* yang menjadi dasar pencatatan transaksi adalah isu “*title*” atau hak dan kewajiban tanpa melihat apakah sudah diterima atau di bayar melalui transaksi kas atau tidak. Pengakuan pendapatan dalam *accrual basic* untuk penyaluran dengan prinsip bagi hasil (pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah), hanya diperkenankan apabila telah diperoleh laporan pengelolaan dana mudharabah yang dapat dipertanggung jawabkan dengan mudharib (debitur) sehingga metode pencatatan akuntansi akrual tersebut tidak mengandung unsur ghara (ketidakjelasan), dimana pendapatan akan diakui dalam periode terjadinya hak atas suatu pendapatan tersebut, meskipun nasabah belum melakukan pembayaran, artinya bank akan mengakui pendapatan karena berjalannya waktu.

Metode *cash basic*, dalam pembelian aktiva tetap oleh Bank Muamalat misalnya bangunan harus di anggap sebagai beban pada saat dikeluarkan sehingga tidak ada alokasi untuk depresiasi selama sisa umum penggunaannya. Dalam *cash basic* seandainya laba hanya di ukur dari transaksi kas, dapat dikatakan bahwa perhitungan laba rugi tidak wajar, karena ada biaya yang merupakan kewajiban atau hasil yang merupakan hak yang belum dicatat. Pengakuan pendapatan untuk

tujuan perhitungan bagi hasil, dilakukan pada saat diterima didasarkan pada ketentuan syariah yaitu pendapatan tidak dapat diakui sebelum diterima atau ditetapkan sebagai hak miliknya. Akuntansi sebagai media pengukuran mengukur laba, posisi keuangan (harta, kewajiban, dan modal) di samping melaporkan transaksi atau arus kas. Akuntansi membedakan antara transaksi kas dan pengakuan laba dan laporannya pun berbeda laporan laba rugi dan laporan arus kas. Akan tetapi, dalam Bank Muamalat laporan tersebut bisa dikaitkan, arus kas bisa dihitung dari laba rugi dengan melakukan penyesuaian di sana-sini. Kedua informasi ini memiliki tempat dan tujuan masing-masing. Arus kas menjelaskan berapa dan dari mana uang kas masuk dan kemana dikeluarkan. Sementara itu, laba rugi menjelaskan dari mana penghasilan (pendapatan) berasal dan berapa biaya yang dibebankan (yang sudah dibayar dan yang akan dibayar) untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, dalam hal ini informasi laba rugi melaporkan kemampuan perusahaan dalam mencapai laba, profitabilitas atau yang disebut juga *earning power*. Informasi ini penting bagi pembaca, investor dalam berhubungan dengan lembaga keuangan syariah (Bank Muamalat) tersebut baik sebagai kreditor maupun investor jangka pendek dan panjang. Bahkan pengukuran kinerja Bank Muamalat atau manajemen bagi para nasabah Bank Muamalat. Informasi kas juga penting untuk mengetahui arus kas dari mana dan ke mana dialirkan. Informasi ini penting untuk mengetahui likuiditas lembaga syariah tersebut atau untuk melihat sejauh mana kemampuan bank mengatur atau mengetahui kebutuhan kas baik jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu Bank Muamalat juga menjelaskan bahwa dasar akrual tidak sepenuhnya berlaku

bagi entitas syariah karena khusus dalam perhitungan pembagian hasil laporan keuangan menggunakan dasar kas. Hal ini merupakan tuntutan dari praktisi agar kewajiban untuk pembagian hasil yang akan dibayarkan kepada pemilik dana tidak *overpayment* seandainya pada akhirnya penerima dana pembiayaan tidak membayar kewajiban bagi hasilnya.

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian tersebut, peneliti dapat memberikan kesimpulan yaitu dengan diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang metode pencatatan *accrual basic* maka perbankan syariah telah terbantu dalam kinerja perbankan. Dengan menggunakan metode akuntansi *accrual basic* ini kinerja bank syariah khususnya Bank Muamalat cabang Surabaya dapat dilihat, diukur dengan jelas dan transparan melalui laporan laba rugi dan laporan bagi hasil.

Menggunakan metode akuntansi akrual di perbolehkan dan tidak mengandung unsur gharar karena keduanya (akuntansi basis akrual dan basis kas) sebenarnya saling mengisi atau komplementer dalam menyusun laporan keuangan Bank Muamalat. Basis kas akan melahirkan informasi tentang likuiditas yang sangat perlu bagi para pengambil keputusan. Sedangkan akuntansi berbasis akrual sangat perlu untuk menyusun laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca) bagi Bank Muamalat. Dalam penerapan basis akrual selama kondisi yang diperlukan di pegang teguh oleh bank syariah khususnya Bank Muamalat dalam hal teknis dan operasionalnya maka tidak akan menghilangkan ciri-ciri bank

syariah apalagi sampai melanggar, lebih jauh lagi kondisi dan kinerja bank akan dapat di kontrol dan diketahui secara transparan oleh berbagai pihak yang terkait.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah Bank Muamalat cabang Surabaya yang termasuk salah satu perbankan syariah merupakan bank yang memegang nilai-nilai islam dalam landasan operasionalnya serta nilai pertanggung jawaban, keadilan, dan kebenaran. Maka dari itu pembuatan laporan keuangan yang transparan dan tidak melakukan *window dressing*, dalam laporan keuangan yang menggunakan metode pencatatan *accrual basic* akan terjadi perbedaan antara laporan laba rugi dan laporan bagi hasil, hal tersebut akan menimbulkan kritikan serta pertanyaan bagi pihak-pihak yang tidak mengetahui lebih jelas mengenai akuntansi bank syariah terutama masyarakat awam bahwa bank melakukan *window dressing* karena dalam hal ini transaksi di akui pada saat keterjadian sehingga menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan), serta dalam penilaian kinerja bank akan ditampilkan laporan laba rugi yang jumlahnya lebih besar sehingga bank kelihatan bagus kinerjanya sehingga untuk meyakinkan masyarakat bahwa bank tersebut menguntungkan untuk menarik dan masyarakat lebih banyak dan maksud-maksud lainnya, antara lain mengarah pada tindak kriminal dalam keuangan bank. Metode *accrual basic* ini bisa disalah terapkan untuk menyulap bank yang tadinya merugi menjadi bank yang untung, dan untuk keperluan bagi hasil para nasabah menggunakan *cash basic* dengan maksud agar jumlah bagi hasil yang diterima menjadi lebih kecil, sedangkan bagi mereka yang mengetahui akuntansi bank syariah, bank tidak akan melakukan *window dressing* mengingat ketentuan

yang di berlakukan pada perbankan syariah memang demikian. Apabila opini tersebut benar-benar diyakini masyarakat pengguna jasa bank syariah khususnya Bank Muamalat cabang Surabaya maka akan mengakibatkan kepercayaan terhadap bank syariah akan berkurang sehingga menghambat laju pertumbuhan bank syariah.

Pengakuan pendapatan dalam metode *accrual basic* di bank syariah khususnya Bank Muamalat masih ada kelemahan-kelemahan diantaranya adalah adanya penerapan *time value of money* dimana pendapatan akan diakui dalam periode terjadinya hak atas suatu pendapatan tersebut, meskipun nasabah belum melakukan pembayaran, artinya bank akan mengakui pendapatan karena berjalannya waktu, serta jikalau beban biaya adalah untuk mendapatkan penghasilan atas periode tahun buku yang dilaporkan,

kendatipun belum dibayar harus diperhitungkan karena memang sudah merupakan hak atau kewajiban entitas, sehingga secara tidak langsung mengarahkan opini bahwa bank syariah khususnya Bank Muamalat juga menerapkan konsep *time value of money*, oleh karena itu penerapan *accrual basic* secara tidak langsung dapat bertentangan dengan prinsip dan asas bank syariah sendiri. Oleh karena itu akan jauh lebih baik jika otoritas yang berwenang seperti Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia mengundang para praktisi dan bankir syariah untuk memberikan masukan dan kesempurnaan terhadap PSAK No.101.

Tentang penerapan metode *accrual basic* bahwa konsep tersebut berasal dari akuntansi konvensional yang didasarkan pada ide-ide barat sehingga hal ini

tidak sesuai setelah diterapkan pada masyarakat Islam, ini terlihat pada aspek nilai-nilai agama, penggunaan rasionalitas sebagai dasar pengambilan keputusan, akuntansi konvensional bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga dinilai tidak menunjukkan keseimbangan sebagaimana yang telah diajarkan dalam ajaran Islam, oleh karena itu munculnya akuntansi Islam yang murni lahir dari sumber dan tata nilai Islam diharapkan mampu mencegah timbulnya gharar (ketidakjelasan) dalam pencatatan terhadap transaksi yang dilaksanakan dalam perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Halimi, Muhamad Haris. 2011. *Fakultas Sya'riah. Analisis Terhadap Penerapan Accrual Basis Di Bank Muamalah Indonesia Semarang Dalam Perspektif Islam* <<http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-2004-muhamadhar-331&q=Bank>> Diakses pada tanggal 16 Juli 2012 jam 12:06
- Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhamad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Oktaviana, Ulfi Kartika. 2010. Gharar dalam Akuntansi Akrual. *Jurusan Akuntansi* <<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/el-muhasaba/article/view/1877>> (Published in El-Muhasaba vol. 1. no. 1. hal. 01) Diakses pada tanggal 20 Juli 2012 jam 10:09
- PSAK No.101 (Edisi Revisi 2008) Tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"
- Tunggal, Amin Widjaja. 1994. *Dasar-Dasar Akuntansi Bank*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

<http://blog.umy.ac.id/lintasberita/2011/04/16/dasar-akuntansi/>

<http://tika-myjournal.blogspot.com/2011/02/metode-akuntansi-cash-basis-dan-accrual.html>